



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 13/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

5. Menyusun.....

5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 14 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 13/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	2.		3.
1.	Ngurah Gede Maharjana, SH.	Ketua KPU Kab. Karangasem	Pembina
2.	Putu Deasy Natalia, Spd.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Pembina
3.	I Gede Krisna Adi Widana, ST.,MAP.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Pembina
4.	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Pembina
5.	Putu Darma Budiasa, ST.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Pembina
6.	Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.	Sekretaris KPU Kab. Karangasem	Penanggung Jawab
7.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kab. Karangasem	Pelaksana

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 14 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA